

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor 91 Tahun 2018 PENGANTI PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor 64 TAHUN 2016

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

Pasal 13

1. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Kesejahteraan dan Pelayanan masyarakat di nagari.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembangunan melaksanakan pembangunan sarana prasarana di nagari;
 - b. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar di nagari seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan,
 - c. Pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi lokal nagari,
 - d. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - e. Pelaksanaan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - f. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
 - g. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - h. Membantu Wali Nagari dalam melakukan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah;
 - i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan meliputi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari di bidang pembangunan;
- b. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan nagari bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Membantu Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan unit kerja Pemerintah dalam pembangunan nagari;
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari.
- e. Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di nagari;
- f. Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- g. Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan;
- h. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata di nagari;
- i. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, pemuda dan olah raga sertawisata;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN



DELA PUTRI, S.Pd.I